



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2011/PA Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “Istbat Nikah “ yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Desa Kambuhapa, Kecamatan, Lewa Kabupaten Sumba Timur.-----

Pemohon II, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Desa Kambuhapa, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur.-----

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi- saksi serta alat bukti lain di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenaiuduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan sela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2011 Nomor 4/Pdt.P/2011/PA Wgp yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut ; - - - - -

## MENETAPKAN

- Memberi izin kepada pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara prodeo ; - - - - -
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2011 ; - - - - -
- Menangguhkan perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir ; - - - - -

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2011/PA Wgp tanggal 22 November 2011 sebagaimana tersebut pada putusan sela sebelumnya telah mengajukan permohonan itsbat nikah ; - - - - -

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang proses pemeriksaan dan permohonan Isbat Nikah, permohonan Para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman sebagaimana pengumuman tertanggal 2 Desember 2011 ; - - -

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ; - - - - -

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi pertama : di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan; -----

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi. -----

- Bahwa saksi tahu pernikahan pemohon I dan pemohon II tapi saksi lupa kapan pernikahan dilaksanakan. -----

- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan dengan wali nikah orangtua kandung Pemohon II - yang perwaliannya diwakilkan kepada seorang tokoh masyarakat. -----

- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam dan tidak ada larangan atau halangan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut. -----

- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dicatat oleh petugas P3NTCR tapi belum mendapat Buku Nikah karena pada waktu itu belum ada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lewa. -----

- Bahwa pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka. -----

- Bahwa setelah pemohon I dan pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai anak. ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II baru sekali menikah tidak pernah bercerai.

-----  
-----

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya.

-----

Saksi kedua : di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----  
--

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi.

-----  
----

- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1982 dan saksi menghadiri pernikahan mereka.

-----

- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan dengan wali nikah orangtua kandung Pemohon yang perwaliannya diwakilkan kepada seorang tokoh masyarakat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

-

- Bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan menurut syari'at dan tidak ada larangan atau halangan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.

-----  
-----

- Bahwa setahu saksi para pemohon baru sekali menikah dan ketika menikah status mereka adalah jejak dan perawan.

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka. -----

- Bahwa setelah pemohon I dan pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai enam orang anak.  
-----

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai. -----

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II menyatakan menerima.  
-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya dicatatkan. Oleh karenanya majlis menilai perlunya keterangan saksi ahli untuk didengar kendala mengenai pencatatan tersebut.  
-----

Bahwa telah pula didengar keterangan saksi ahli dari kantor Kementerian Agama Kecamatan Kota pada pokoknya menerangkan;- -----

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa didirikan pada tahun 1989, sehingga sebelum itu untuk pencatatan perkawinan harus didaftarkan di KUA Kecamatan Kota Waingapu. -----

- Bahwa lokasi geografis Lewa – Waingapu pada tahun 1982 masih sulit dijangkau dengan alat transportasi. -----

- Bahwa di samping sulitnya komunikasi dan transportasi, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah masih sangat rendah.  
-----



- 
- Bahwa sebenarnya sebelum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa efektif, pencatatan pernikahan telah dilakukan oleh petugas P3NTCR, akan tetapi administrasi yang berkaitan dengan pencatatan serta pendaftaran pernikahan belum terlaksana dengan baik dan efektif . --
  - Bahwa pada tahun 1982 sosialisasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum menyentuh wilayah Lewa.
- 

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan. -----

Bahwa selanjutnya para pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti- buktinya serta mohon penetapan.-----

-----

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka. -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang proses pemeriksaan dan permohonan Isbat Nikah,  
permohonan Para Pemohon telah diumumkan melalui papan  
pengumuman 2 Desember 2011.- -----

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan  
permohonan pengesahan / itsbat nikah dalam rangka  
kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka  
serta pengurusan lain yang terkait dengan bukti  
pernikahan.

-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-  
dalil permohonan mereka, pemohon I dan pemohon II telah  
mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah disumpah  
dan memberikan kesaksian di persidangan, oleh karenanya  
secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan  
secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut  
yang saling bersesuaian telah mendukung dalil- dalil  
permohonan pemohon I dan pemohon II.

-----  
--

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II  
yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon I dan  
pemohon II telah menikah pada tahun 1982 di Kelurahan  
Lewa, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, telah  
didukung keterangan para saksi.

-----

Menimbang, bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya  
menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II telah  
dinikahkan dengan wali nikah orangtua kandung Pemohon  
II perwaliannya diwakilkan kepada seorang tokoh  
masyarakat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi,  
telah didukung keterangan para  
saksi.- -----

-----

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan demikian pula tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut, telah didukung keterangan para saksi.

-----

-----

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II yang pada pokoknya menyatakann bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai enam orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah didukung oleh keterangan para saksi.

-----

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah, karena pada saat menikah tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa belum ada, telah didukung keterangan para saksi.

-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada waktu mereka menikah, walaupun dinikahkan oleh seorang tokoh masyarakat (penghulu), namun pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka karena belum ada sehingga tidak teregistrasi, majelis hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan dari instansi terkait ataupun sebagai saksi ahli, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.

-----

-----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi Ahli dari kantor Kementerian Agama sumba Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa didirikan pada tahun 1989 sehingga seluruh administrasi yang berkaitan dengan tugas urusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagamaan di Lewa pada waktu sebelumnya di bawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Waingapu. Namun demikian oleh karena lokasi geografis Lewa pada tahun 1982 masih susah dijangkau maka administrasi yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan belum terealisasi dan teregistrasi dengan lengkap seperti pendaftaran pernikahan yang belum menyentuh seluruh wilayah Lewa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan oleh pemohon serta hal- hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa, ditemukan fakta- fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1982 di Kelurahan Lewa, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. -----
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan dengan wali nikah orangtua kandung Pemohon yang perwaliannya diwakilkan kepada seorang tokoh masyarakat disaksikan oleh 2 (dua) Orang saksi . -----
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang. -----
- Bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan menurut syari'at dan tidak ada larangan atau halangan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II. -----
- Bahwa para pemohon baru sekali menikah dan dan ketika menikah status mereka adalah jejak dan perawan. -----
- Bahwa pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka. -----

- Bahwa setelah pemohon I dan pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai enam orang anak. -----
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai. -----
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di kementerian agama karena pada waktu keduanya menikah belum ada pencatatan pernikahan di daerah tempat tinggal mereka. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon I dan pemohon II telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1982 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.



-----  
-----  
Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut disebabkan karena pada waktu pernikahan mereka dilangsungkan, pencatatan pernikahan di wilayah tempat tinggal mereka belum efektif karena Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama belum ada sehingga masih di bawah wilayah administratif Kantor Urusan Agama Waingapu yang secara geografis masih sulit terjangkau dari tempat tinggal pemohon I dan pemohon II pada waktu mereka menikah.  
-----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan sulitnya menjangkau tempat Pencatatan Nikah pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah menyebabkan pula sosialisasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum maksimal terlaksana sehingga masyarakat di daerah tertentu yang secara geografis sulit dijangkau tidak mengetahui tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, termasuk pencatatan pernikahan.  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan pemohon I dan pemohon II disebabkan karena tidak berfungsinya secara maksimal Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon I dan pemohon II pada waktu mereka menikah serta ketidaktahuan pemohon I dan pemohon II tentang tatacara dan prosedur pernikahan sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidak efektifan pencatatan nikah serta ketidaktahuan para pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *incassu* pemohon I dan pemohon II beserta keturunannya berhak untuk mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 4/Pdt.P/2011/ PA Wgp tanggal 19 Desember 2011, maka pemohon I dan pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan selanjutnya segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2011.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1982, di Kelurahan Lewa Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;  
-----
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2011 sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).  
-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 19 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu, oleh kami Drs. H. Moch Bahrul Ulum, MH sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag dan Drs. H. Sartono, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Suryani SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

**Naharuddin, S.Ag**  
**Bahrul Ulum, M.H**

**Drs. H. Moch**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sartono

Panitera

Pengganti,

Suryani,

S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 50.000,00
- Jumlah : Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

Dicatat di sini : Bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 03 Januari 2012.

Waingapu, 03 Januari 2012

Panitera  
Pengadilan Agama Waingapu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R U G A Y A, SH  
NIP. 19641226  
1989403 2  
002